

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2003

No. 14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PENANAMAN MODAL DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan Ekonomi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu guna mendukung laju Pembangunan Ekonomi Nasional, maka perlu pemanfaatan Sumber Daya secara Optimal, berkesinambungan dan berwawasan Lingkungan;
- b. bahwa selubungan dengan maksud huruf a di atas, guna memberikan kesempatan dan sebagai Pedoman bagi masyarakat dunia

OGAN KOMERING ULU, 14 MAREK 2003

- c. bahwa untuk maksud huruf b d. atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;

4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844) ;
5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal ;

9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tatacara Penanaman Modal ;
10. Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PENANAMAN
MODAL DALAM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, selanjutnya disebut BKPM D adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Penanaman Modal Dalam Negeri, selanjutnya disebut PMDN adalah Pengalangan dari pada kekayaan baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha ;
6. Penanaman Modal Asing, selanjutnya disebut PMA adalah Persetujuan penanaman Modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 ,p. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara ;
7. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disebut SP - PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 1968

jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara ;

8. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing selanjutnya disebut SP – PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara ;
9. Persetujuan Perluasan Penanaman Modal adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan / atau menambah jenis produksi barang dan jasa ;
10. Persetujuan Perubahan Penanaman Modal adalah persetujuan perubahan atas ketentuan – ketentuan penanaman Modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya ;
11. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Kabupaten yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal ;
12. Angka Pengenal Importir Terbatas, selanjutnya disebut APIT adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (Import) barang modal dan bahan baku/baniong untuk pemakaiar sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah Kabupaten ;

13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut **RPTK** adalah persetujuan rencana jumlah jabatan dan lama penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan; sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) ;
14. Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Pendatang selanjutnya disebut **IKTA** adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu ;
15. Izin Usaha Tetap selanjutnya disebut **IUT** adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan ;
16. Bidang / Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil adalah bidang usaha yang ditetapkan untuk Usaha Kecil yang perlu dilindungi, diberdayakan dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaksana ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sortanya dalam pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengaturan Penanaman Modal dalam Kabupaten adalah :

1. Untuk menarik investasi

- a. sebagai Pedoman dalam rangka Penanaman Modal dalam Kabupaten ;
- b. untuk kepastian Hukum dalam rangka Penanaman Modal dalam Kabupaten.

BAB III
BIDANG USAHA
Pasal 3

Semua Bidang Usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta dalam rangka Penanaman Modal kecuali bidang usaha yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, strategis dan bidang usaha yang tertutup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Calon Penanam Modal dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA berpedoman kepada :

1. Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu ;
2. Bidang / jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang / jenis usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan ;
3. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV
PENANAMAN MODAL
Pasal 5

Setiap Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Modal Asing dalam Kabupaten terlebih dahulu wajib memperoleh Persetujuan Penanaman Modal dari Bupati.

Bagian Pertama
Persetujuan Penanaman Modal

Paragraf 1
Penanaman Modal Dalam Negeri
Pasal 6

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat diajukan oleh :

- a. Perseroan Terbatas (PT) ;
- b. Comanditeire Vennootscheap (CV) ;
- c. Firma (Fa.) ;
- d. Koperasi, BUMN / BUMD ;
- e. Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- f. Warga Negara Indonesia Perorangan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan penanaman modal.

- (2) Syarat – syarat dan tatacara pengajuan Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Persetujuan atas Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN).

Paragraf 2 Penanaman Modal Asing Pasal 9

Penanaman Modal asing dapat diajukan oleh :

- a. Warga Negara Asing dan / atau Badan Hukum Asing dan / atau Perusahaan Penanaman Modal Asing ;
- b. Warga Negara Asing dan / atau Badan Hukum Asing dan / atau Perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia

Pasal 10

- (1) Permohonan Penanaman Modal Asing, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan penanaman modal ;

NOTE: PASTA ISOLATION OFF

- (2) Syarat – syarat dari Tatacara Pengajuan Permohonan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Persetujuan atas Permohonan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA).

Bagian Kedua

Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

Penanaman Modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 11, wajib memperoleh Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal dari Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari :

1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas perpajakan atas Pengimporan barang Modal ;

2. Persetujuan Pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas Pengimporan Bahan Baku dan / atau bahan penolong untuk keperluan Produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang ;
3. Persetujuan Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah untuk usaha Industri tertentu ;
4. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ;
5. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang (RPTK) ;
6. Keputusan tentang Izin kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang (IKTA) ;
7. Izin Usaha Tetap (IUT), izin usaha perusahaan dan Pemaharuan IUT ;
8. Izin Lokasi ;
9. Izin Undang – undang Gangguan (UUG) / HO ;
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB V
PERLUASAN PENANAMAN MODAL
Pasal 14

Setiap PMDN atau PMA yang telah memiliki IUT yang akan memperluas Penanaman Modal, terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan pelaksanaan Penanaman Modal dari Bupati.

Wakil Bupati

Pasal 15

- (1) Permohonan perluasan PMDN dan PMA diajukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (2) Syarat - syarat dan tata cara pengajuan permohonan perluasan PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 16

Persetujuan atas permohonan perluasan PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal.

BAB VI
PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

Setiap perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN atau PMA wajib memperoleh Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal dari Bupati.

Pasal 18

Perubahan atas ketentuan Proyek sebagaimana dimaksud Pasal 17 terdiri dari :

REVISI PERUBAHAN PERUBAHAN

- a. Perubahan lokasi proyek ;
- b. Perubahan bidang usaha dan produksi ;
- c. Perubahan penggunaan tenaga Kerja Asing ;
- d. Perubahan Investasi dan sumber pembiayaan ;
- e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA ;
- f. Perubahan status PMA menjadi PMDN ;
- g. Pembelian saham Perusahaan PMDN dan non PMA / PMDN yang sudah berdiri oleh Perusahaan PMA Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing ;
- h. Perpanjangan waktu penyelesaian Proyek ;
- i. Penggabungan Perusahaan (Merger).

Pasal 19

- (1) Permohonan Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 18 diajukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (2) Syarat – syarat dan tata cara pengajuan Permohonan Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Persetujuan atas Permohonan Perubahan PMDN atau PMA sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal sesuai dengan jenis perubahan sebagaimana Penanaman Modal dimaksud Pasal 18.

BAB VII

BATALNYA SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya SP-PMDN atau SP-PMA tidak ada realisasi Proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk fisik, maka SP-PMUN dan SP – PMA batal dengan sendirinya

Pasal 22

(1) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 adalah :

- a. Izin Lokasi atau perjanjian Sewa Gedung Khusus bidang Jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) ;
- b. Rekening Bank atas nama Perusahaan Penanaman Modal Asing baru ;
- c. Surat Persetujuan (SP) Paoan Barang Modal ;

UU No 1/1997, Pasal 22, ayat (1)

- BAB VIII**
HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL
Pasal 23

a. Melakukan kegiatan usaha dengan aman dan nyaman ;
Rendahnya resiko dalam kegiatan.

- b. Mencapalkan pelayanan yang cepal, lepat, hemat dan transparan ;
- c. Memperoleh perlindungan dalam mengembangkan usahanya.

(2) Penanam Modal Wajib :

- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang menyangkut kegiatan penanaman modal serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berlaku ;
- b. Membayar Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi ;
- c. Ikut berperan dalam menumbuh kembangkan ekonomi sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya ;
- d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan usahanya, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
FASILITAS / KEMUDAHAN
Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan fasilitas / kemudahan kepada Penanam Modal dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Bentuk dalam jenis fasilitas / kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanaman Modal dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan penanaman Modal.
- (2) Ruang Lingkup dan tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Instansi yang membidangi urusan Penanaman Modal bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Apabila pemohon Penanam Modal dengan sengaja memalsukan data dan atau dokumen yang dilampirkan, maka Permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menjadi batal.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas Ketentuan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam

hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

WONG PANGGABEY, 17 JULAI 2011

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 MAY 2003

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 MAY 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSUDDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI " E "

KEP.DPRD NO. 14 / 2003

PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH